

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Posisi Kabupaten Kendal berada pada jalur penghubung Pulau Jawa bagian utara (Pantura), yang setiap hari padat oleh lalu-lalang kendaraan baik kendaraan angkutan penumpang maupun kendaraan angkutan barang, baik yang menuju ataupun keluar dari Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal juga berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang.


2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis $109^{\circ} 40'$ – $110^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 32'$ - $7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan. Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar $1.002.23 \text{ km}^2$. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kota Semarang
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Batang

Secara administrasi, Kabupaten Kendal terbagi dalam 20 kecamatan, 286 desa/kelurahan, 1.140 dusun, 1.490 RW dan 6.351 RT.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kendal



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2021

2.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2019 tercatat sebanyak 1.011.939 jiwa, yang terdiri atas 511.537 jiwa atau 50,55% penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 500.402 jiwa atau 49,45% penduduk berjenis kelamin perempuan. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Kendal menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Plantungan | 16.419 | 15.625 | 32.044 |
| 2. | Sukorejo | 30.654 | 29.084 | 59.738 |
| 3. | Pageruyung | 18.243 | 17.279 | 35.522 |
| 4. | Patean | 26.668 | 25.705 | 52.373 |
| 5. | Singorojo | 26.602 | 26.141 | 52.743 |
| 6. | Limbangan | 17.690 | 17.383 | 35.073 |
| 7. | Boja | 38.959 | 38.677 | 77.636 |
| 8. | Kaliwungu | 31.813 | 31.685 | 63.498 |
| 9. | Kaliwungu Selatan | 24.648 | 24.131 | 48.779 |
| 10. | Brangsong | 25.681 | 24.896 | 50.577 |
| 11. | Pegandon | 19.589 | 19.377 | 38.966 |
| 12. | Ngampel | 18.318 | 17.982 | 36.300 |
| 13. | Gemuh | 26.500 | 25.948 | 52.448 |
| 14. | Ringinarum | 19.178 | 18.148 | 37.326 |
| 15. | Weleri | 31.174 | 30.566 | 61.740 |
| 16. | Rowosari | 27.037 | 26.444 | 53.481 |
| 17. | Kangkung | 25.539 | 25.237 | 50.773 |
| 18. | Cepiring | 26.846 | 26.858 | 53.704 |
| 19. | Patebon | 30.427 | 29.871 | 60.298 |
| 20 | Kendal | 29.552 | 29.365 | 58.917 |
| | Jumlah | 511.537 | 500.402 | 1.011.939 |

Sumber: Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2020

Pada tabel 2.1, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar yakni Kecamatan Boja dengan jumlah penduduk 77.636 jiwa atau 8,67% dari total

penduduk yang ada di Kabupaten Kendal, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yakni Kecamatan Plantungan yakni 32.044 jiwa atau 3,17% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah Kecamatan Kendal mencapai 2.143 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Singorojo yang hanya 442 jiwa/km².

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Boja

2.2.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Boja merupakan salah satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kecamatan Boja di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limbangan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singorojo, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang.

Luas wilayah Kecamatan Boja mencapai 64,10 km². Sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan bukan pertanian yang berupa rumah/bangunan, hutan negara, rawa-rawa dan lainnya yaitu sebesar 23,68 km², selebihnya untuk lahan sawah sebesar 20,02 km² dan lahan pertanian bukan sawah sebesar 20,4 km².

Menurut luas wilayah desa, desa terluas di Kecamatan Boja adalah Desa Meteseh dengan luas sebesar 7,55 km² (11,78% dari luas wilayah Kecamatan Boja), sementara desa dengan luas desa terkecil adalah Desa Puguh dengan luas hanya sebesar 1,58 km² (2,46% dari luas wilayah Kecamatan Boja).

2.2.2 Kondisi Demografi

Kondisi demografi yakni berkaitan dengan jumlah penduduk di Kecamatan Boja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Boja Tahun 2019

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Medono | 496 | 513 | 1.009 |
| 2. | Pasigitan | 1.472 | 1.401 | 2.873 |
| 3. | Banjarejo | 1.461 | 1.435 | 2.896 |
| 4. | Leban | 1.034 | 1.059 | 2.093 |
| 5. | Kliris | 1.428 | 1.389 | 2.817 |
| 6. | Puguh | 902 | 909 | 1.811 |
| 7. | Ngabean | 2.913 | 2.827 | 5.740 |
| 8. | Karangmanggis | 935 | 922 | 1.857 |
| 9. | Kaligading | 2.192 | 2.206 | 4.398 |
| 10. | Purwogondo | 1.716 | 1.670 | 3.386 |
| 11. | Blimbing | 1.278 | 1.241 | 2.519 |
| 12. | Salamsari | 1.105 | 1.122 | 2.227 |
| 13. | Tampingan | 2.269 | 2.218 | 4.487 |
| 14. | Campurejo | 3.431 | 3.329 | 6.760 |
| 15. | Boja | 5.639 | 5.667 | 11.306 |
| 16. | Bebengan | 3.965 | 4.012 | 7.977 |
| 17. | Meteseh | 5.344 | 5.350 | 10.694 |
| 18. | Trisobo | 1.379 | 1.407 | 2.786 |
| | Jumlah | 38.959 | 38.677 | 77.636 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal Tahun 2020

Jumlah penduduk Kecamatan Boja tahun 2019 tercatat sebanyak 77.636 jiwa, terdiri dari 38.959 jiwa penduduk laki-laki dan 38.677 jiwa penduduk perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Boja yaitu mencapai 11.306 jiwa, sementara Desa Medono merupakan desa dengan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Boja yaitu sebesar 1.009 jiwa.

2.3 Gambaran Umum Desa Purwogondo

2.3.1 Kondisi Geografis

Desa Purwogondo merupakan salah satu desa dari 18 desa di Kecamatan Boja. Wilayah Desa Purwogondo sebelah Utara berbatasan dengan Desa Limbangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kaligading, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tabet, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaligading.

Desa Purwogondo mempunyai luas 338 Ha. Wilayah di Desa Purwogondo terdiri dari lahan sawah dengan irigasi sederhana sebesar 147 Ha, tegal/kebun sebesar 34,42 Ha, perkebunan 66,25 Ha, rumah/bangunan sebesar 82,63 Ha, serta lainnya sebesar 7,70 Ha.

Desa Purwogondo dibagi ke dalam 6 dusun yakni Dusun Kalongan, Dusun Mangir, Dusun Ngijo, Dusun Ngadipurwo, Dusun Gading Kidul, dan Dusun Geblok. Jumlah seluruh RW di Desa Purwogondo yakni 6 RW (Rukun Warga) yang kemudian terbagi menjadi 18 RT (Rukun Tetangga).

2.3.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Purwogondo pada tahun 2019 tercatat berjumlah 3.386 jiwa, terdiri dari 1.716 jiwa penduduk laki-laki atau 50,68% dari jumlah penduduk Desa Purwogondo dan 1.670 jiwa penduduk perempuan atau 49,32% dari jumlah penduduk Desa Purwogondo. Jumlah rumah tangga di Desa Purwogondo sebanyak 829, maka rata-rata anggota keluarga di Desa Purwogondo yakni 4,08. Adapun kepadatan penduduk yang didasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk yakni sebesar 1.001 per km².

2.4 Pemerintah Desa Purwogondo

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, di Pemerintah Desa Purwogondo, tugas, fungsi dan struktur organisasi dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

2.4.1 Tugas

Jajaran pemangku kepentingan dari Pemerintah Desa Purwogondo memiliki tugas masing-masing, yakni:

- a) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- d) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- e) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

2.4.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas di tiap-tiap jajaran pemangku kepentingan di Pemerintah Desa Purwogondo mempunyai fungsi berdasarkan tugas masing-masing, yakni:

- 1) Kepala Desa mempunyai fungsi:
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- 2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan *monitoring* dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas sekretaris desa atau sesuai dengan keputusan kepala desa; dan
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintah yang lebih tinggi.
- 3) Kepala Urusan terdiri dari Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas, melaksanakan administrasi surat menyurat, melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa, melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat-rapat, pengadministrasian aset desa, pengadministrasian inventarisasi desa, pengadministrasian perjalanan dinas, melaksanakan pelayanan umum; dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- b) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi pengurusan administrasi keuangan Desa, pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa, melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa, melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa, melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa, melaksanakan administrasi penghasilan BPD, melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - c) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa, menyusun RAPBDes, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa, melakukan *monitoring* dan evaluasi program Pemerintahan Desa, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), menyusun laporan kegiatan Desa, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Kepala Seksi terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa, menyusun rancangan regulasi desa, melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa, melaksanakan pembinaan masalah


kependudukan, melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa, melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa, dan melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- b) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, melaksanakan pembangunan bidang Pendidikan, melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- c) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa, melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa, melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa, melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk, melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian, serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- 5) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
- a) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2.4.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Purwogondo



Sumber: Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal

2.5 Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal, merupakan sistem informasi yang diterapkan di desa guna membantu Pemerintah Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sistem Informasi Desa (SID) dimanfaatkan sebagai media untuk menyimpan, mengolah, dan menyajikan data tentang desa, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, dan berbagai informasi lainnya yang terkait dengan desa, pembangunan desa, dan pembangunan kawasan perdesaan. Penyelenggaraan SID tingkat desa dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal.

2.5.1 Tata Cara Penerapan SID

Tata cara penerapan SID sebagaimana diatur dalam pada pasal 5 Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal, yakni:

- 1) Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat.
- 2) Camat mengirimkan permohonan penerapan SID ke Bupati cq. Kepala Dispermades dengan tembusan Kepala Diskominfo.
- 3) Berdasarkan permohonan, Dispermades bersama Diskominfo memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID.
- 4) Desa berkewajiban memasukkan data dasar secara manual.

- 5) Dispermades bersama Diskominfo melakukan verifikasi untuk persiapan SID yang tersambung dengan jaringan.
- 6) Diskominfo melakukan pemasangan SID yang tersambung dengan jaringan.

2.5.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa dalam Penerapan SID

Hak Pemerintah Desa dalam penerapan SID diatur dalam pasal 6 Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal, yakni:

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak:
 - a. Mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SID;
 - b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan SID;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan tenaga operator pengelola SID tingkat Desa; dan
 - e. Menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, antara lain:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. Informasi Rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. Bagian hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Desa; dan
 - d. Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kewajiban Pemerintah Desa dalam penerapan SID diatur pada pasal 7 Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal, yakni:

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban:
 - a. Mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menyediakan dan memelihara perangkat SID;
 - c. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala yang akurat;
 - d. Meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
 - e. Meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, seperti:
 - a. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Laporan keuangan, dan lain-lain.

2.5.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam penerapan SID sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal, yakni:

- (1) Penerapan SID harus didukung dengan *hardware*, *software*, dan pendukung lainnya.
- (2) *Hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Laptop/PC;
 - b. Printer; dan
 - c. Perangkat Jaringan Komputer.
- (3) *Hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Pemerintah Desa.
- (4) *Software* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Aplikasi umum perkantoran dan aplikasi yang dijual bebas oleh pengembang;
 - b. Sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah desa; dan
 - c. Aplikasi SID yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (5) Alat pendukung lainnya dimaksud ayat (1) berupa tapi tidak terbatas pada gedung, akses internet, menara telekomunikasi.

2.5.4 Tim pengelola SID

Tim pengelola SID sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal, yakni:

- (1) Pengelolaan SID di daerah dilaksanakan oleh Tim Pengelola SID.
- (2) Tim pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim pengelolaan SID tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa; dan
 - b. Tim pengelola SID Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan tim pengelolaan SID tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pelindung : Kepala Desa.

b. Ketua : Sekretaris Desa.

c. Kelompok Kerja : Perangkat/staf desa.

(4) Susunan tim pengelolaan SID Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Pelindung : Bupati.

b. Ketua : Kepala Dispermasdes.

c. Sekretaris : Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dispermasdes.

d. Bidang IT : Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas
Komunikasi dan Informatika.

e. Anggota : Perangkat Daerah terkait.